



SALINAN

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 47 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS DAN
BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dinas daerah dan badan daerah melaksanakan fungsi sebagai pembantu bupati dalam melaksanakan fungsi inti sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, atau fungsi penunjang dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti;
- b. bahwa guna penyelenggaraan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, perlu dibentuk unit pelaksana teknis daerah yang baru;
- c. bahwa sebagai kepastian hukum pembentukan unit pelaksana teknis daerah baru sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);
6. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 Nomor 30);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 Nomor 30) diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 5 dan angka 6 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 5a, dan menambahkan 1 (satu) angka dalam Pasal 1, yakni angka 13 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tangerang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5a. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Badan...

8. Badan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
 10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
 11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
 12. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
 13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) UPTD pada Dinas di Daerah meliputi:
- a. Dinas Kesehatan;
 - b. Dinas Sosial;
 - c. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - d. Dinas Tenaga Kerja;
 - e. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
 - f. Dinas Perhubungan;
 - g. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
 - h. Dinas Perikanan;
 - i. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
 - j. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - k. Dinas Tata Ruang dan Bangunan;
 - l. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman;
 - m. Dinas Pendidikan; dan
 - n. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

(2) UPTD...

- (2) UPTD pada Badan di Daerah meliputi:
- a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. Badan Pendapatan Daerah; dan
 - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Nomenklatur UPTD pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1) Huruf a, terdiri atas:
- a. Laboratorium Kesehatan Daerah kelas A;
 - b. Instalasi Farmasi kelas A;
 - c. Pengelola Jaminan Kesehatan kelas A;
 - d. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (*Public Safety Centre*) kelas A;
 - e. Rumah Sakit Umum Daerah; dan
 - f. Puskesmas.
- (2) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. UPTD Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang;
 - b. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja;
 - c. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji; dan
 - d. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tigaraksa.
- (3) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. UPTD Puskesmas Balaraja pada Kecamatan Balaraja;
 - b. UPTD Puskesmas Gembong pada Kecamatan Balaraja;
 - c. UPTD Puskesmas Jayanti pada Kecamatan Jayanti;
 - d. UPTD Puskesmas Tigaraksa pada Kecamatan Tigaraksa;
 - e. UPTD Puskesmas Pasir Nangka pada Kecamatan Tigaraksa;
 - f. UPTD Puskesmas Jambe pada Kecamatan Jambe;
 - g. UPTD Puskesmas Cisoka pada Kecamatan Cisoka;
 - h. UPTD Puskesmas Kresek pada Kecamatan Kresek;
 - i. UPTD Puskesmas Kronjo pada Kecamatan Kronjo;
 - j. UPTD Puskesmas Mauk pada Kecamatan Mauk;
 - k. UPTD Puskesmas Kemiri pada Kecamatan Kemiri;
 - l. UPTD Puskesmas Sukadiri pada Kecamatan Sukadiri;

m. UPTD...

- m. UPTD Puskesmas Rajeg pada Kecamatan Rajeg;
- n. UPTD Puskesmas Sukatani pada Kecamatan Rajeg;
- o. UPTD Puskesmas Kutabumi pada Kecamatan Pasar Kemis;
- p. UPTD Puskesmas Pasar Kemis pada Kecamatan Pasar Kemis;
- q. UPTD Puskesmas Teluknaga pada Kecamatan Teluknaga;
- r. UPTD Puskesmas Tegal Angus pada Kecamatan Teluknaga;
- s. UPTD Puskesmas Kosambi pada Kecamatan Kosambi;
- t. UPTD Puskesmas Salemban Jaya pada Kecamatan Kosambi;
- u. UPTD Puskesmas Pakuhaji pada Kecamatan Pakuhaji;
- v. UPTD Puskesmas Sukawali pada Kecamatan Pakuhaji;
- w. UPTD Puskesmas Sepatan pada Kecamatan Sepatan;
- x. UPTD Puskesmas Curug pada Kecamatan Curug;
- y. UPTD Puskesmas Binong pada Kecamatan Curug;
- z. UPTD Puskesmas Jalan Kutai pada Kecamatan Kelapa Dua;
- aa. UPTD Puskesmas Jalan Emas pada Kecamatan Kelapa Dua;
- bb. UPTD Puskesmas Kelapa Dua pada Kecamatan Kelapa Dua;
- cc. UPTD Puskesmas Bojong Nangka pada Kecamatan Kelapa Dua;
- dd. UPTD Puskesmas Cikupa pada Kecamatan Cikupa;
- ee. UPTD Puskesmas Pasir Jaya pada Kecamatan Cikupa;
- ff. UPTD Puskesmas Panongan pada Kecamatan Panongan;
- gg. UPTD Puskesmas Legok pada Kecamatan Legok;
- hh. UPTD Puskesmas Caringin pada Kecamatan Legok;
- ii. UPTD Puskesmas Bojong Kamal pada Kecamatan Legok;
- jj. UPTD Puskesmas Pagedangan pada Kecamatan Pagedangan;
- kk. UPTD Puskesmas Suradita pada Kecamatan Cisauk;
- ll. UPTD Puskesmas Cisauk pada Kecamatan Cisauk;

mm. UPTD...

- mm. UPTD Puskesmas Sukamulya pada Kecamatan Sukamulya;
- nn. UPTD Puskesmas Sindang Jaya pada Kecamatan Sindang Jaya;
- oo. UPTD Puskesmas Kedaung Barat pada Kecamatan Sepatan Timur;
- pp. UPTD Puskesmas Cikuya pada Kecamatan Solear;
- qq. UPTD Puskesmas Gunung Kaler pada Kecamatan Gunung Kaler; dan
- rr. UPTD Puskesmas Mekar Baru pada Kecamatan Mekar Baru.

4. Di antara Paragraf 13 dan Paragraf 14 Bagian Kedua BAB IV disisipkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 13A

Nomenklatur UPTD pada Dinas Perberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

5. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

UPTD pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayat (1) huruf n, yaitu UPTD Perlindungan
Perempuan dan Anak kelas A.

6. Menambahkan 1 (satu) paragraf pada Bagian Ketiga BAB IV, yakni Paragraf 3 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Nomenklatur UPTD pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

7. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

UPTD pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (2) huruf c, yaitu UPTD Penilaian
Kompetensi kelas A.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 14 April 2023

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 14 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 47

Salinan Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BENI RACHMAT, SH.
NIP. 19701207 199803 1 005